



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN**

PUTUSAN

Nomor : 02- K / PM I - 06 / AD / I /2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nuzuli Rahman
Pangkat, NRP	: Koptu, 3930289094772
Jabatan	: Tagudang Kodim 1005/Mrb
Kesatuan	: Kodim 1005/Mrb
Tempat/tanggal lahir	: Banjarmasin, 25 Juli 1972
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1005/Mrb Jl. Junjung buih kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Dim 1005/Mrb selaku Ankum sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2011 di ruang tahanan Madenpom VI/2 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/ XI /2011 tanggal 16 November I 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Rem 101/Antasari selaku Papera sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/147 / XII /2011 tanggal 9 Desember 2011.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Rem 101/Antasari selaku Papera sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/ I /2012 tanggal 6 Januarii 2012.
3. Hakim Ketua terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2012 berdasarkan Taphan nomor : TAP/01/PM I-06/AD/ I /2012 tanggal 19 Januari 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan nomor : TAP / 04 / PM I-06 / AD / II / 2012 tanggal 16 Pebruari 2012.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dari Den Pom VI/2 nomor : BP-25 / A-24 /XII /2011 tgl Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2012 tanggal 13 Januari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/AD/I-06/I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/AD/I-06/I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama sama“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
diikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang- barang : Nihil

Surat- surat :

- Satu lembar Surat Pengantar dari Laboratorium Kesehatan Banjarmasin Nomor : 073.2/1922-KA/Labkes tanggal 6 Desember 2011.

- Satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Koptu Nuzuli Rahman dari Laboratorium Kesehatan Banjarmasin Nomor : 143/KK-NAPZA/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Lima belas bulan Nopember tahun Dua ribu sebelas atau waktu waktu lain setidaknya dalam tahun 2011, di rumah sdr. Muhammad Aini alias Aai di Jl. Tembus Mantuli No. 4 Rt. 37 kel. Kelayan Selatan kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama sama.”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Koptu Nuzuli Rahman masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) Gunung Kupang Banjarbaru selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni di Bogor selama 6 bulan selanjutnya ditugaskan di Denzipur 6/Satya Digdaya di Pontianak Kalbar, tahun 2002-2003 di BPkan di Yonif 634/Wnr mengikuti penugasan di Banda Aceh selama 1 tahun 4 bulan, tahun 2009 dimutasikan ke Kodim 1005/Mrb Kodam VI/MLw sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah sdr. Muhammad Aini alias Aai (Saksi-1) di Jl. Tembus Mantuli No. 4 Rt. 37 kel. Kelayan Selatan kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin dengan maksud mengajak Saksi-1 mengkonsumsi Sabu sabu namun Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi-1 tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk main bilyar di Golden Bilyar jalan Cempaka Banjarmasin.

c. Bahwa setelah sampai di Golden Bilyar namun belum sempat main, Saksi-1 mendapat telepon dari sdr. Saladin Setiawan (Saksi-2) melalui handphone Terdakwa yang mengatakan kalau Saksi-2 telah menunggu di rumah Saksi-1 bersama sdr. Muhammad Aditya Ridhani (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa kembali kerumah Saksi-1.

d. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ngobrol bersama dan sepakat akan membeli Sabu sabu untuk digunakan bersama lalu Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu sabu sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu di rumah Saksi-1.

e. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 datang dengan membawa Sabu sabu yang dibelinya seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyiapkan peralatan untuk menyabu dilantai atas/diloteng rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan

posisi duduk bersila melingkar berdekatan menggunakan/menghisap Sabu sabu tersebut, dimana Terdakwa menghisap sebanyak 5 kali, Saksi-1 menghisap sebanyak 2 kali, Saksi-2 menghisap sebanyak 5 kali dan Saksi-3 menghisap sebanyak 4 kali yang dilakukan secara bergantian.

f. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam menggunakan Sabu sabu tersebut dilakukan dengan cara seperti merokok, dimana kaca/pipet yang sudah ada Sabu sabunya dipanaskan dengan alat pemanas atau dibakar dari bawah dengan menggunakan kompor yang dibuat dari korek api (macis) kemudian dihisap dengan alat bantu sedotan plastik yang telah dimasukkan kedalam lubang kecil yang terdapat di botol (bong) kemudian asapnya dikeluarkan baik melalui mulut atau hidung dan hal tersebut dilakukan secara bergantian.

g. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sementara menggunakan Sabu sabu tiba tiba Kopda Yantoga datang dan memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Sabu sabu lalu Saksi-1 pergi untuk membeli Sabu sabu sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 masih tetap mengkonsumsi Sabu sabu sampai habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi main bilyar di Bilyar Golden.

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ternyata mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 143/KK-NAPZA/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 atas nama Terdakwa Koptu Nuzuli Rahman dari Laboratorium Kesehatan Banjarmasin.

i. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam hal ini adalah orang yang tanpa hak atau melawan hukum untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu sabu tersebut karena Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya atas nama Mayor Chk Ganis Sanjaya,SH dan Kapten. berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor : Sprin/178/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 15 Maret 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Pensahat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhamad Aini alias Aai
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 18 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Tembus Mantuli No. 4 Rt. 37 kel.
Kelayan Selatan kec. Banjarmasin
Selatan kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2010 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
3. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan saksi , dalam sebulan Terdakwa sering datang ke rumah saksi 2- 3 kali dan setiap kali datang itu Terdakwa kadang sendirian juga kadang kadang datang dengan kopda Yatoga (anggota Denpom VI/2 Banjarmasin) dan mengajak saksi mengguankan sabu- sabu, namun karena saksi tidak punya uang sehingga hanya terdakwa dan Kopda Yantoga saja yang patungan dan saksi disuruh membilikan sabu- sabu itu seharga Rp.300,000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dapat sabu-sabu di gunakan bersama2 di rumah saksi.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa datang lagi sendirian ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi Sabu -sabu namun saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi tidak mempunyai uang sehingga tidak jadi mengkomsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tapi kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk main bilyar di Golden Bilyar jalan Cempaka Banjarmasin.

5. Bahwa setelah sampai di tempat bilyar Saksi mendapat telepon dari sdr. Saladin Setiawan (Saksi-2) melalui HPnya Terdakwa, yang mengatakan kalau saksi-2 bersama dengan Sdr Muhammad Aditya Ridhani (Saksi-3) sedang menunggu di rumah Saksisehingga saksi kemudian mengajak Terdakwa kembali kerumahnya.

6. Bahwa setiba di rumahnya, saksi bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang kepada saksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang itu di berikan oleh saksi-2 dan Terdakwa pada saksi untuk dibelikan Sabu sabu.

7. Bahwa setelah Saksi membeli Sabu sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) itu, kemudian sabu- sabu tersebut di gunakan bersama- sama oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Saksi yang di lakukan dilantai dua (diloteng) rumah saksi dengan cara saling duduk bersila melingkar berdekatan, kemudian Saksi mulai menghisap sebanyak 2 kali, Terdakwa menghisap sebanyak 5 kali, Saksi-2 menghisap sebanyak 5 kali dan Saksi-3 menghisap sebanyak 4 kali yang dilakukan secara bergantian.

8. Bahwa sabu- sabu tersebut di gunakan oleh saksi bersama dengan Terdakwa, saksi-2 dan juga saksi-3 dengan cara seperti merokok, dan sebelum menggunakan/ memakai sabu- sabu tersebut saksi sudah menyiapkan peralatannya, selanjutnya kaca/pipet yang ada Sabu sabunya dipanaskan dengan alat pemanas atau dibakar dari bawah dengan menggunakan kompor yang dibuat dengan korek api (macis) kemudian dihisap dengan alat bantu sedotan plastik yang telah dimasukkan kedalam lubang kecil yang terdapat di botol (bong) kemudian asapnya dikeluarkan baik melalui mulut atau hidung dan seterusnya secara bergantian.

9. Bahwa saat Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang mengkonsumsi Sabu sabu tiba tiba datang Kopda Yantoga dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Sabu sabu sehingga Saksi pergi untuk membeli Sabu sabu, sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 masih di rumah saksi dan masih mengkonsumsi Sabu sabu, setelah Saksi kembali kerumahnya dan sudah membawa Sabu sabu pesanan Kopda Yantoga ternyata Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah pergi untuk main bilyar dan di rumah saksi hanya ada Kopda Yantoga dan dua orang temannya.

10. Bahwa pada saat Saksi bersama Kopda Yantoga dan juga dua orang temannya bermaksud mengkonsumsi Sabu sabu diloteng rumahnya dan ketika Saksi memasukkan Sabu sabu kedalam pipet untuk dipanasi namun belum sempat digunakan tiba tiba datang anggota Satnarkoba Polresta Banjarmasin untuk melakukan penangkapan lalu sekira pukul 17.00 wita Saksi dan Kopda Yantoga dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa sering datang kerumah Saksi baik sendiri maupun bersama Kopda Yantoga untuk mengkonsumsi Sabu sabu diantaranya yaitu pada bulan Januari 2011 bersama Kopda Yantoga dan selebihnya Saksi lupa waktunya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Saladin Setiawan
Pekerjaan : Swasta (sales mobil)
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 24 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Pulau Laut No. 21 Rt. 6 kel. Antasan Besar kec. Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2011 di ruma sdr. Muhammad Aini alias Aai (saksi-1) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.30 wita Saksi bersama sdr. Muhammad Aditya Ridani alias Dani (Saksi-3) datang kerumah Saksi-1 namun Saksi-1 tidak ada dirumah kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dan tidak lama kemudian Saksi-1 dan Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor.

4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan ngobrol bersama dirumahnya maka Saksi mengajak sama -sama membeli Sabu -sabu lalu Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibelikan Sabu sabu oleh Saksi-1.

5. Bahwa setelah saksi-1 membeli sabu-sabu tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa menggunakan Sabu sabu tersebut dirumah Saksi-1 tepatnya diloteng (di lantai -2) dengan cara yang pertama kali mengisap Saksi sebanyak 4-5 kali kemudian Saksi-3 menghisap sebanyak 4 kali, Saksi-1 menghisap sebanyak 2 kali, dan terakhir Terdakwa menghisap sebanyak 4-5 kali dan di lakukan secara bergantian sampai Sabu sabu tersebut semuanya habis .

6. Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa menggunakan Sabu sabu datang Kopda Yantoga naik ke loteng rumah saksi-1 namun ketika ditawarkan untuk mengisap sabu- sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kopda Yantoga menolak dan saat itu Kopda Yantoga hanya memberikan uang kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Kopda Yantoga turun dari loteng.

7. Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu sabu di rumah saksi-1 tersebut kemudian Saksi bersama Saksi-3 dan Terdakwa pergi main Bilyar di Golden Banjarmasin sedangkan Saksi-1 ada di rumah bersama Kopda Yantoga dan dua orang laki laki.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa juga sering menggunakan Sabu sabu bersama Saksi-1, dan saksi baru sekali menggunakan sabu- sabu dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 15 Nopember 2011 saat di rumah saksi-1 itu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Muhammad Aditya Ridhani
Pekerjaan	: Karyawan Bank Mega Syariah
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 11 September 1984
Jenis kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sutoyo S Komplek A Rahman Rt. 07 Rw. 02 kel. Plambuan kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin.

Bahwa Saksi Muhammad Aditya Ridhani tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 yang dilakukan oleh penyidik Denpom VI/ 2 Banjarmasin dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tetap tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah. Menurut informasi dari Oditur Militer di persidangan, Saksi Muhammad Aditya Ridhani tersebut sudah tidak ada lagi di alamat tempat tinggalnya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan keterangan oditur ini juga di perkuat dengan adanya surat keterangan dari H. Alwin mm ketua Rt 07 Rw 02 Komp A.Rahman tertanggal 9 Maret 2012 sehingga Oditur Militer menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkannya dan memohon agar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan



2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2011 dirumah sdr. Muhammad Aini (Saksi-1) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 wita Saksi bersama Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Tembus Mantuli Rt. 37 No.4 kel. Kelayan Selatan kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin namun ternyata Saksi-1 tidak ada dirumah sehingga kemudian Saksi menghubungi HP saksi-1 yang saat itu sedang keluar bersama Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi-1 datang bersama dengan Terdakwa kembali kerumahnya.

4. Bahwa setelah saksi, saksi2 bertemu dengan saksi-1 dan Terdakwa kemudian kami berempat yaitu (saksi, saksi2, Terdakwa dan saksi-1) berencana untuk membeli Sabu- sabu untuk digunakan bersama sehingga kemudian saksi, saksi2 dan Terdakwa patungan yaitu Saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang itu di serahkan pada saksi-1 dan saksi-1 yang berangkat membeli sabu- sabu tersebut namun belinya dimana Saksi tidak tahu.

5. Bahwa setelah saksi-1 membeli Sabu sabu tersebut kemudian sabu- sabu itu digunakan bersama sama oleh Saksi, saksi-2 , saksi-3 dan juga Terdakwa secara bergantian yang di lakukan di loteng/ lantai-2 rumah saksi-1 dengan cara dibakar menggunakan alat pipet yang terbuat dari kaca kemudian dihisap secara bergantian, saat itu Saksi menghisap sebanyak 4 kali dan Terdakwa lebih dari 5 kali.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa sering menggunakan Sabu –sabu sebelumnya , tapi saksi baru pertama kali itu menggunakan/ mengisap sabu –sabu bersama dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 15 Nopember 2011 itu di rumah saksi-1 itu.

Atas keterangan Saksi -3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.

2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam VI/ Tpr (sekarang Rindam VI/MLW) Gunung Kupang Banjarbaru selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni di Bogor selama 6 bulan selanjutnya ditugaskan di Denzipur 6/Satya Digdaya di Pontianak Kalbar, tahun 2002-2003 di BP kan di Yonif 634/Wnr dan saat terjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 1005/Mrb dengan jabatan sebagai Tagudang Kodim 1005/Mrb.



3. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti penugasan di Banda Aceh pada tahun 2009 selama 1 tahun 4 bulan dan tanda jasa yang sudah diperoleh Terdakwa dari Negara berupa Satya Lencana kesetiaan 8 (Delapan) tahun 16 (enam belas) tahun.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Aini alias Aai (saksi-1) sejak tahun 2010 yang di perkenalkan oleh Kopda Yantoga sedangkan dengan sdr Saladin (saksi-2) kenal sejak bulan September 2011 kenal di rumah saksi-1 dan kalau dengan sdr Aditya Ridani kenal sejak tanggal 15 November 2011 di rumah saksi-1 di daerah tembus mantuil kecamatan Banjarmasin Selatan.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi-1 di jalan Tembus Mantuil Banjarmasin selatan untuk silaturahmi karean terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan Saksi-1 dan setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi-1 main Bilyard di Bilyard Golden Banjarmasin, namun saat sampai di Bilyard Golden Saksi-1 di telpone oleh Saksi-2, kemudian saksi-1 mengajak Terdakwa kembali ke rumah saksi-1.

6. Bahwa setelah tiba di rumah saksi-1 sudah ada saksi-2 dan saksi-3 ynag sedang menunggu sehingga kemudian saksi-1, saksi-2 , saksi-3 dan juga Terdakwa naik ke lantai dua (loteng rumah saksi-1) dan kemudian saksi-1 meminta uang pada pada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi -1 pergi dengan menggunakan motor Terdakwa untuk membeli sabu- sabu, dan tidak lama kemudian saksi-1 datang membawa sabu- sabu dan setelah saksi-1 mempersiapkan semua peralatannya selanjutnya mulai menghisap sabu- sabu tersebut dan yang pertama menghisap adalah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 dan di lakukan terus secara bergantian.

. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu- sabut tersebut di lakukan dengan cara kaca / pipet yang sudah ada sabu- sabunya di panaskan dengan memekai korek api kemudian sedotan plastic dimasukkan ke dalam lubang kecil yang terdapat di botol dan asapnya di keluarkan dari mulut dan hidungnya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengkomsumsi sabu- sabu bersama dengan saksi-1, saksi-2, saksi-3 di rumah saksi-1 itu sebelumnya Terdakwa tidak melihat ada kopda Yantoga di di rumah saksi-1 tapi Terdakwa mengetahui kalau di rumah saksi-1 ada kopda Yantoda pada saat saksi-1 turun dari lantai dua rumahnya (loteng) dan bertanya pada Terdakwa yang mengatakan "Zul , disitu (maksudnya di atas loteng/ lantai dua rumah saksi-1) ada pak Yanto kah ? " dan setelah saya ngecek ternyata benar kalau Kopda Yantoga sedang berbaring di sebelah dinding loteng , kemudian Terdakwa berkata pada Kopda Yantoga " Ayo ga, kita makai sama sama ? yang di jawab " nggak , saya tidak punya uang lalu Kopda Yantoga turun dan pergi entah kemana.Namun pada saat Terdakwa sedang mengisap sabu-sabu bersama dengan saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 datang Kopda Yantoga dan memberikan uang pada saksi-1 sambil berkata " ini uangnya tolong belikan 0,25 gram , dan setelah mengisap 2 kali saksi-1 pergi keluar membelikan barang (sabu- sabu) yang di pesan Kopda Yantoga.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa selain tanggal 15 Nopember 2011 itu Terdakwa sebelumnya juga secara tidak menentu kadang 2 (dua) minggu sekali atau sebulan sekali pernah menggunakan sabu- sabu dengan saksi-1 dan Kopda Yantoga dan sabu sabu yang di gunakan itu di belinya dengan cara patungan / urunan.

10. Bahwa setelah Terdakwa, saksi-1 ,saksi-2 dan saksi-3 sudah selesai menggunakan/ menghisap sabu- sabu tersebut kemudian Terdakwa, dan saksi-2 dan juga saksi-3 turun dari loteng rumah saksi-1 kemudian main Bilyard di Bilyard Golden .

11. Bahwa setiap kali Terdakwa menghisap / menggunakan sabu- sabu itu Terdakwa tidak menjadi mabuk tapi Terdakwa hanya mengalami hiperaktif dan agresif dalam aktifitas.

. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui dan menyadari kalau menyalahgunakan Narkotika itu adalah di larang oleh pemerintah begitu juga bagi anggota TNI juga telah di tekankan kalau penyalahgunaan Narkotika itu sangat di larang .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- Satu lembar Surat Pengantar dari Laboratorium Kesehatan Banjarmasin Nomor : 073.2/1922-KA/Labkes tanggal 6 Desember 2011.

- Satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Koptu Nuzuli Rahman dari Laboratorium Kesehatan Banjarmasin Nomor : 143/ KK-NAPZA/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat serta instansi yang berwenang dan juga telah diperlihatkan, dibacakan serta diterangkan kepada Terdakwa maupun para Saksi di persidangan yang mengakui kebenarannya sebagai barang bukti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Barang-barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) Gunung Kupang Banjarbaru selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni di Bogor selama 6 bulan selanjutnya ditugaskan di Denzipur 6/ Satya Digdaya di Pontianak Kalbar, tahun 2002-2003 di BP kan di Yonif 634/Wnr dan saat terjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kodim 1005/Mrb dengan jabatan sebagai Tagudang Kodim 1005/Mrb.

2. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang sehingga sampai saat ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Koptu NRP.. 3930289094772.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti penugasan di Banda Aceh pada tahun 2009 selama 1 tahun 4 bulan dan tanda jasa yang sudah diperoleh Terdakwa dari Negara berupa Satya Lencana kesetiaan 8 (Delapan) tahun 16 (enam belas) tahun.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr Aini alias Aai (saksi-1) sejak tahun 2010 yang di perkenalkan oleh Kopda Yantoga sedangkan dengan sdr Saladin (saksi-2) kenal sejak bulan September 2011 kenal di rumah saksi-1 dan kalau dengan sdr Aditya Ridani kenal sejak tanggal 15 November 2011 di rumah saksi-1 di daerah tembus mantuil kecamatan Banjarmasin Selatan

5. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan saksi -1, dalam sebulan Terdakwa sering datang ke rumah saksi 2- 3 kali dan setiap kali datang itu Terdakwa kadang sendirian juga kadang kadang datang dengan kopda Yatoga (anggota Denpom VI/2 Banjarmasin) dan mengajak saksi-1 menggunakan sabu- sabu, namun karena saksi-1 tidak punya uang sehingga hanya Terdakwa dan Kopda Yantoga saja yang patungan dan saksi-1 disuruh membelikan sabu-sabu itu seharga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dapat sabu-sabu di gunakan bersama2 di rumah saksi.

. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa datang lagi sendirian ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak saksi-1 untuk mengkonsumsi Sabu -sabu ,namun saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi-1 tidak mempunyai uang sehingga tidak jadi mengkonsumsi sabu-sabu tapi kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk main bilyar di Golden Bilyar jalan Cempaka Banjarmasin.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 itu juga sekira pukul 16.30 wita Saksi -2 bersama sdr. Muhammad Aditya Ridani alias Dani (Saksi-3) datang kerumah Saksi-1 namun Saksi-1 tidak ada dirumah kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-1 bersama dengan Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor.

8. Bahwa benar setelah saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa sambil ngobrol bersama dirumah saksi-1 kemudian Saksi-2 mengajak untuk membeli Sabu -sabu , kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh saksi-1 dibelikan Sabu sabu .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.. Bahwa benar setelah saksi-1 membeli sabu-sabu tersebut selanjutnya Saksi-2, Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa menggunakan Sabu-sabu tersebut di rumah Saksi-1 tepatnya di lantai -2) rumah saksi-1 dan yang pertama kali menghisap adalah Saksi-2 sebanyak 4-5 kali, kemudian Saksi-3 menghisap sebanyak 4 kali, Saksi-1 menghisap sebanyak 2 kali, dan terakhir Terdakwa menghisap sebanyak 4-5 kali dan dilakukan secara bergantian sampai Sabu sabu tersebut semuanya habis.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang mengonsumsi Sabu sabu tersebut tiba tiba datang Kopda Yantoga dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) minta untuk dibelikan Sabu sabu, sehingga Saksi-1 pergi untuk membelikan Sabu- sabu yang di minta oleh Kopda Yantoga, sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 masih berada di rumah saksi-1 mengonsumsi Sabu sabu. Setelah Saksi-1 kembali kerumahnya dan sudah membawa Sabu sabu pesanan Kopda Yantoga ternyata Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak lagi berada di rumah saksi-1 tapi sudah pergi untuk main bilyar dan di rumah saksi-1 hanya ada Kopda Yantoga dan dua orang temannya.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bersama dengan Kopda Yantoga dan dua orang temannya bermaksud mengonsumsi Sabu sabu di loteng rumah saksi-1 dan ketika Saksi-1 memasukkan Sabu sabu kedalam pipet untuk dipanasi namun belum sempat digunakan tiba tiba datang anggota Satnarkoba Polresta Banjarmasin untuk melakukan penangkapan lalu sekira pukul 17.00 wita Saksi dan Kopda Yantoga dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan.

12. Bahwa benar selain tanggal 15 Nopember 2011 itu Terdakwa sebelumnya juga secara tidak menentu kadang 2 (dua) minggu sekali atau sebulan sekali pernah menggunakan sabu-sabu dengan saksi-1 dan Kopda Yantoga dan sabu sabu yang di gunakan itu di belinya dengan cara patungan / urunan

13. Bahwa benar setiap kali Terdakwa menghisap / menggunakan sabu- sabu itu Terdakwa tidak menjadi mabuk tapi Terdakwa hanya mengalami hiperaktif dan agresif dan merasa segar dalam aktifitas.

. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui dan menyadari kalau menyalahgunakan Narkotika itu adalah di larang oleh pemerintah begitu juga bagi anggota TNI juga telah sering di tekankan oleh Komandan satuan Terdakwa kalau penyalahgunaan Narkotika itu sangat di larang .

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sedangkan mengenai permohonan pidananya Majelis



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dan nantinya akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta akan mencantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa secara sadar telah mengakui perbuatannya yang berakibat merugikan diri sendiri maupun satuan yang bertentangan dengan sapta Marga dan sumpah prajurit.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah dilakukannya.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesa atas perbuatan yang telah dilakukannya dan masih ingin menjadi anggota TNI-AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terhadap hal Tersenut Majelis Hakim berpendapat , bahwa karena Terdakwa /Penasehat hukum hanya memohon keringanan hukuman maka majelis hakim akan menganggapnya sebagai hal hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I
Unsur kedua : Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur - unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya berbunyi " Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama ".

Sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur tindak pidana terhadap dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa sesuai pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan / menyebutkan : " Penyalah guna " adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sebagaimana pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tersebut, maka dalam hal ini subjek hukumnya adalah " Setiap orang " sedangkan perbuatannya adalah " Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika " kemudian Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika Golongan I.,



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan melihat uraian pasal tersebut maka seharusnya Oditur Militer menyusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP dalam hal ini termasuk atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar didalam persidangan telah dipanggil seseorang Terdakwa yang identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer dengan nama Nuzuli Rahman, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLW) Gunung Kupang Banjarbaru selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni di Bogor selama 6 bulan selanjutnya ditugaskan di Denzipur 6/ Satya Digdaya di Pontianak Kalbar, tahun 2002-2003 di BP kan di Yonif 634/Wnr dan saat terjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 1005/Mrb dengan jabatan sebagai Tagudang Kodim 1005/Mrb sampai dengan sekarang..
3. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa tetap berdinis aktif di Kodim 1005/Mrb dengan pangkat Koptu NRP. 3930289094772 sehingga Terdakwa maupun kesatuannya termasuk yustisiabel Peradilan Militer I-06 Banjarmasin.

. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan bahasa yang mudah dimengerti, , sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

- Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si pelaku / Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur " Bersifat melawan hukum " (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).
- Namun dari kata-kata " Tanpa hak " dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Yang dimaksudkan dengan " Hak " menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Yang dimaksud dengan " Tanpa hak " berarti pada diri seseorang (si pelaku / Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu (dalam hal ini narkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku / Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.
- Yang dimaksud dengan " Melawan hukum " berarti berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- Yang dimaksud dengan " Menggunakan " adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.
- Yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr Aini alias Aai (saksi-1) sejak tahun 2010 yang di perkenalkan oleh Kopda Yantoga sedangkan dengan sdr Saladin (saksi-2) kenal sejak bulan September 2011 kenal di rumah saksi-1 dan kalau dengan sdr Aditya Ridani kenal sejak tanggal 15 November 2011 di rumah saksi-1 di daerah tembus mantuil kecamatan Banjarmasin Selatan

2. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan saksi -1tersebut Terdakwa sering datang ke rumah saksi-1kadang dalam sebulan sampai 2 - 3 kali dan setiap kali datang itu Terdakwa kadang sendirian juga kadang kadang datang dengan kopda Yatoga (anggota Denpom VI/2 Banjarmasin) dan mengajak saksi menggunakan sabu- sabu, namun karena saksi tidak punya uang sehingga hanya terdakwa dan Kopda Yantoga saja yang patungan dan saksi disuruh membilikan sabu- sabu itu seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dapat sabu-sabu di gunakan bersama2 di rumah saksi.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa datang lagi sendirian ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi Sabu -sabu namun saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi tidak mempunyai uang sehingga tidak jadi mengkonsumsi sabu tapi kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk main bilyar di Golden Bilyar jalan Cempaka Banjarmasin.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 itu juga sekira pukul 16.30 wita Saksi -2 bersama sdr. Muhammad Aditya Ridani alias Dani (Saksi-3) datang kerumah Saksi-1 namun Saksi-1 tidak ada dirumah kemudian Saksi-2menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-1 dan Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor.

5. Bahwa benar setelah saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa sambil ngobrol bersama dirumah saksi-1 kemudian Saksi-2 mengajak untuk membeli Sabu -sabu , lalu Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi-1 dibelikan Sabu sabu .

6. Bahwa benar setelah saksi-1 membeli sabu-sabu tersebut selanjutnya Saksi-2 ,Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa menggunakan Sabu -sabu tersebut dirumah Saksi-1 tepatnya diloteng (di lantai -2) dan yang pertama kali mengisap adalah Saksi -2 sebanyak 4-5 kali



kemudian Saksi-3 menghisap sebanyak 4 kali, Saksi-1 menghisap sebanyak 2 kali, dan terakhir Terdakwa menghisap sebanyak 4-5 kali dan di lakukan secara bergantian sampai Sabu sabu tersebut semuanya habis .

7. Bahwa benar saat Terdakwa, saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang mengkonsumsi Sabu sabu tiba tiba datang Kopda Yantoga dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Sabu sabu sehingga Saksi-1 pergi untuk membeli Sabu sabu ,sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 masih di rumah saksi dan masih mengkonsumsi Sabu sabu, setelah Saksi kembali kerumahnya dan sudah membawa Sabu sabu pesanan Kopda Yantoga ternyata Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah pergi untuk main bilyar dan di rumah saksi hanya ada Kopda Yantoga dan dua orang temannya.

. Bahwa benar pada saat Saksi bersama Kopda Yantoga dan juga dua orang temannya bermaksud mengkonsumsi Sabu sabu diloteng rumahnya dan ketika Saksi memasukkan Sabu sabu kedalam pipet untuk dipanasi namun belum sempat digunakan tiba tiba datang anggota Satnarkoba Polresta Banjarmasin untuk melakukan penangkapan lalu sekira pukul 17.00 wita Saksi dan Kopda Yantoga dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa benar selain tanggal 15 Nopember 2011 itu Terdakwa sebelumnya juga secara tidak menentu kadang 2 (dua) minggu sekali atau sebulan sekali pernah menggunakan sabu-sabu dengan saksi-1 dan Kopda Yantoga dan sabu sabu yang di gunakan itu di belinya dengan cara patungan / urunan

10. Bahwa benar saksi-1 yang membeli dan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu untuk di komsumsi /di gunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi-2, saksi-3 dan Kopda Yantoga tersebut adalah seseorang yang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas shabu-shabu dimaksud karena hak yang demikian itu baru ada pada dirinya apabila ia memiliki izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu .Demikian juga halnya terhadap Saksi-1 yang menyiapkan perangkat / alat untuk menggunakan sabu- sabu itu juga bukanlah seseorang yang menurut Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut.

11. Bahwa benar perbuatan diatas yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya tersebut ada kewajiban hukum bagi Terdakwa untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang namun yang dilakukan Terdakwa justru membiarkannya bahkan Terdakwa ikut mengkomsumsi bersama sama sama sehingga dengan tindakan tersebut berarti Terdakwa telah melawan hukum yaitu melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya baik sebagai seorang warga negara RI dan juga sebagai seorang Prajurit TNI.

12. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahuinya melalui kegiatan yang dilakukan di kesatuannya baik saat Jam Komandan maupun penyuluhan hukum maupun melalui media cetak dan elektronik bahwa shabu-shabu bukanlah untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun



kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

13. Bahwa benar hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa juga positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), hal ini sebagaimana hasil dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov Kalimantan Selatan Nomor : 143/KK-NAPZA/XII-2011, tanggal 6 Desember 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasi Kimia dan Patologi, Sdri. Eda Varia Rahmi, SKM, MS. NIP 196609101989032018.

14. Bahwa benar shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi-1, saksi-2, saksi-3 dan juga Joda Yantoga yang dilakukan di lantai dua (loteng) rumah saksi-1 tersebut positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan / penyalahgunaannya oleh setiap orang / pelaku dalam melakukannya dipakai untuk diri sendiri dan juga untuk dinikmatinya sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan (pleger) yaitu secara sadar adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana.
- b. Menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu sipelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi menyuruh orang lain.



- c. Turut serta melakukan (medepleger) yaitu bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindak pidana, walaupun hanya melihat ataupun mengawasi terjadinya tindak pidana juga dapat dijerat dalam pasal ini.

Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang melanggar.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 wita Saksi bersama Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Tembus Mantuli Rt. 37 No.4 kel. Kelayan Selatan kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin namun ternyata Saksi-1 tidak ada dirumah sehingga kemudian Saksi menghubungi HP saksi-1 yang saat itu sedang keluar bersama Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi-1 datang bersama dengan Terdakwa kembali kerumahnya.

1. Bahwa benar perbuatan penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wita, di lantai dua (loteng) rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Tembus Mantuil Rt 37 No 4 Kelurahan Kelayan Selatan Kec Banjarmasin dilakukan pada waktu dan tempat serta terhadap benda yang sama yaitu berupa shabu-shabu dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi-1, saksi-2, saksi-3 dan juga Kopda Yantoga yang dilakukan secara bergiliran dan pada saat itu terdakwa telah menghisapnya 4-5 kali.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan maupun ketika mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dirinya dalam keadaan sadar bahkan pada waktu saksi-2 mengajak urunan untuk membeli sabu buat di konsumsi bersama itu Terdakwa juga sadar dan tanpa paksaan ikut memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukannya tanpa paksaan serta imbalan maupun bantuan para pelaku lainnya, begitu saat mengisap sabu- sabu itu Terdakwa juga menikmatinya demikian juga dengan saksi-2, saksi-2, saksi-3 dan juga Kopda Yantoda juga sama sama menikmati hal ini terbukti bahwa sabu- sabu tersebut telah di hisapnya sampai habis secara bergantian.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-a, saksi-2, saksi-3 serta Kopda Yantoga itu dalam menggunakan / menghisap shabu shabu tersebut mereka lakukan dengan cara bergantian dan bergiliran hal ini karena perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga memerlukan kerja sama dari setiap orang yang terlibat didalamnya agar maksud dan tujuan perbuatan itu terlaksana, sehingga dalam hukum terhadap perbuatan yang demikian itu dikategorikan secara bersama-sama dan keterlibatan mereka adalah sebagai yang melakukan (pleger).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan / dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan memakai / menghisap Narkotika golongan I tanpa mepedulikan Undang-undang yang secara jelas dan nyata telah mengatur tentang hal tersebut.

2. Bahwa pada hakekatnya selaku Warga Negara RI apalagi sebagai Anggota TNI seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kesatuannya maupun masyarakat sekitarnya untuk membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa tetapi Terdakwa justru ikut memakai / mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

3. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kalimantan Selatan menjadi subur dan dengan perbuatannya tersebut Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik kesatuannya serta prajurit TNI pada umumnya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh sikap Terdakwa yang tidak peduli terhadap aturan yang ada karena terhadap semua hal yang berhubungan dengan Narkoba secara jelas dan nyata telah diatur oleh Undang-undang demikian juga di lingkungan TNI karena pejabat yang berwenang untuk itu telah menindak lanjutinya dengan mengeluarkan Surat Telegram, Surat Edaran dan sebagainya.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa juga dipengaruhi oleh pergaulannya sehingga tanpa sadar telah mengabaikan terhadap perbuatannya tersebut yang sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui akibat dan risikonya namun Terdakwa tetap saja melakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali sebagai Prajurit TNI baik sesuai dengan falsafah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancasila dan sapta marga Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuannya maupun prajurit TNI pada umumnya karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya memberi contoh dan teladan dalam memelopori pemberantasan penyalahgunaan Narkoba tapi terdakwa malah ikut mengkonsumsi/menggunakan Narkoba tersebut bersama dengan teman temannya
2. Terdakwa tidak berusaha untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang maupun berupaya menolak penyalahgunaan Narkoba pada saat di ajak dan di tawari oleh sdr Saladin setiawan (saksi-2) untuk urunan membeli Narkoba jenis sabu- sabu itu tapi malah Terdakwa ikut menyumbanginya dan kemudian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama sama dengan saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 padahal Terdakwa sudah megetahui akibat dan resiko kalau melakukan tindak pidana tersebut.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan perlu mempertimbangkan serta menilai penjatuhan lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini

Menimbang : Bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, oleh karena itu maka tujuan dari pembuat Undang-undang Narkotika salah satunya adalah mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika (Vide pasal 4 huruf b UU No. 35 Tahun 2009) sedangkan terhadap ketentuan pidananya adalah sangat bervariasi (Vide Bab XV ketentuan pidana, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009) demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa yang didakwa oleh Oditur Militer dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap setiap penyalahguna Narkotika, dalam hal ini termasuk diri Terdakwa yang didakwa oleh Oditur Militer melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka ada kewajiban bagi hakim yang memutus perkara untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (Vide Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang : Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 menyatakan terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya pada Pasal 55, intinya adalah mengamanatkan tentang peran orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur untuk melaporkan, demikian juga halnya bagi pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada lembaga / instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, agar pecandu Narkotika mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 25 / 2011 tanggal 18 April 2011.

Sedangkan pada Pasal 103 yaitu tentang terbukti atau tidak terbukti kesalahan pecandu Narkotika. Dalam hal ini bilamana ia terbukti bersalah maka hakim yang memeriksa perkaranya dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi dan masa yang dijalannya untuk pengobatan dan / atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dan merupakan vonis bagi yang bersangkutan.

Demikian juga sebaliknya bila pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah maka hakim dapat menetapkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, namun hal itu bukan merupakan vonis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, baik dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain serta hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa maupun setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (Vide Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009) maka Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika karena dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga Terdakwa harus dihukum namun bukan dengan menjalaninya melalui pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun sosial melainkan berupa sanksi pidana yang harus dijalannya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri dan melakukan tindak pidana lagi serta untuk memperlancar proses hukum berikutnya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Surat Pengantar dari Laboratorium Kesehatan Banjarmasin Nomor : 073.2/1922-KA/Labkes tanggal 6 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kasubag Tata Usaha sdr H. Anhar Ihwan , SKM.MS, Pembina NIP 197008081990031003 yang di tujukan kepada Dandepom Banjarmasin adalah merupakan jawaban atas surat Nomor R/160/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang permohonan pemeriksaan pemeriksaan sampel Tes urin secara laboratorium atan nama Terdakwa Koptu Nuzuli Rahman dari Denpom VI/2 Banjarmasin yang di tanda tangani oleh Agus Setiawan Letnan Satu Cpm Nrp 21950179550673 Dansatlak idik DenpomVII/2 Banjarmasin.

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Nuzuli Rahman NRP. 393028909472 dari Laboratorium Dinas Kesehatan Pemprov Kalimantan Selatan Nomor : 143/KK-NAPZA/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasi Kimia dan Patologi. Sdri. Eda Varia Rahmi, SKM, MS. Penata TK I NIP 196609101989032018, menunjukkan bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah merupakan alat bukti yang juga membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dengan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 190 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NUZULI RAHMAN, Koptu NRP. 3930289094772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Satu lembar Surat Pengantar dari Laboratorium Kesehatan Banjarmasin Nomor : 073.2/1922-KA/Labkes tanggal 6 Desember 2011.

- Satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Koptu Nuzuli Rahman dari Laboratorium Kesehatan Banjarmasin Nomor : 143/KK-NAPZA/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 9000,-(sembilan ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH. pangkat Letkol Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 636671 dan Ahmad Efendi, SH pangkat Kapten Chk NRP. 11020002860972 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, SH pangkat Mayor Chk NRP. 11980037310773 Panitera Boko Herusutanto, SH pangkat Kapten Chk NRP. 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Apel Ginting, SH

Letkol Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-I

Ttd.

**Indra Gunawan, SH
Kapten Chk NRP. 636671**

Hakim Anggota-II

Ttd.

**Ahmad Efendi, SH.
Kapten Chk NRP. 11020002860972**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto, SH

Kapten Chk NRP. 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)